

**DAMPAK COVID 19 TERHADAP STABILITAS
PERBANKAN DI INDONESIA: SEBUAH
KOMPARASI ANTARA BANK SYARIAH
DAN BANK KONVENSIONAL**



O L E H:

SUNARSIH, S.E., M. Si.

**LPPM UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Abstrak		i
BAB I:	Pendahuluan	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Pokok Masalah	3
C.	Tujuan Penelitian	4
D.	Kegunaan Penelitian	4
E.	Sistematika Pembahasan	4
BAB II:	Landasan Teori	7
A.	Teori Intermediasi Keuangan	7
B.	Bank Syariah Dan Bank Konvensional	10
C.	Krisis Keuangan Dan Bank Syariah	15
D.	Bukti Empiris Z Score Sebagai Pengukur Stabilitas	16
E.	Perbandingan Stabilitas Bank Syariah Dan Bank Konvensional	17
F.	Telaah Pustaka	21
BAB III:	Metode Penelitian	26
A.	Jenis Penelitian	26
B.	Data Dan Tehnik Pengambilan Data	27
C.	Variabel Penelitian	28
D.	Metode Analisis Data	30
BAB IV:	Hasil Dan Pembahasan	38
A.	Analisis Data Penelitian	38
B.	Pemilihan Model regresi Data Panel	38
C.	Uji Signifikansi	41
BAB V:	Penutup	48
A.	Simpulan	48
B.	Implikasi	49
DAFTAR PUSTAKA		50
LAMPIRAN		56

Abstrak

Dunia sekarang ini sedang menghadapi pandemic Covid 19. Dimana pandemic covid telah sector baik social maupun perekonomian, seperti pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, perdagangan, dan pasar keuangan. Tujuan penelitian ini ingin menganalisis pengaruh pandemic covid terhadap kestabilan bank baik syariah dan konvensional di Indonesia, dan apakah memberi dampak yang berbeda pada dua jenis bank tersebut. Dengan menggunakan regresi data panel ditemukan bukti bahwa pandemic covid berpengaruh pada stabilitas bank di Indoneia. Dan pengaruhnya tidak ada beda antara bank syariah dan bank konvensional.

Abstract

The world is currently facing a Covi 19 pandemic. Where the Covid pandemic has social and economic sectors, such as education, health, tourism, transportation, trade, and financial markets. The purpose of this study is to analyze the effect of the pandemic on the stability of both Islamic and conventional banks in Indonesia, and whether they have a different impact on the two types of banks. Using panel data regression, it is found that the Covid pandemic has an effect on the stability of banks in Indonesia. The effect is no different between Islamic banks and conventional banks.

Kata Kunci: Stabilitas Bank, Pandemi Covid 19, Bank Syariah dan Bank Konvensional.

Keywords: *Bank Stability, Pandemic Covid 19, Sharia Banks and Conventional Banks.*

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang.

Wabah COVID – 19 telah dinyatakan sebagai keadaan darurat global oleh World Health Organisation (WHO) pada 30 Januari 2020 (Sohrabi et al., 2020) dan pada 11 Maret 2020 dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO (Akhtaruzzaman et al, 2020). Pada 9 Juli 2020, ada 11.874.226 yang dikonfirmasi kasus covid-19 termasuk 545.481 kasus kematian di seluruh dunia (WHO, 2020). Sedangkan di Indonesia per 9 Juli 2020 ada 70.736 kasus positif dan kasus meninggal sebanyak 3.417 kasus (Ihsanuddin,2020). Wabah virus covid 19 ini telah memberi dampak yang luar biasa berbagai bidang baik ekonomi maupun sosial. Pada bidang ekonomi, dampak covid 19 bisa dikategorikan dalam tiga sektor, sektor primer yang meliputi industri yang terlibat dalam ekstraksi bahan baku, yaitu pertanian, minyak bumi dan oil; sektor sekunder yang terlibat dalam produksi produk jadi, yaitu industri manufaktur; dan sektor tersier termasuk semua industri penyediaan layanan, yaitu pendidikan, industri keuangan, kesehatan dan industri farmasi, perhotelan, pariwisata, dan penerbangan, sektor real estat dan perumahan, industri olah raga, teknologi informasi, media, penelitian dan pengembangan, sektor makanan (Nicola et al., 2020).

Wabah Covid 19 Ini memicu kekhawatiran akan terjadinya krisis ekonomi dan resesi. Pembatasan sosial, isolasi diri dan pembatasan perjalanan telah menyebabkan berkurangnya tenaga kerja di semua sektor ekonomi dan

menyebabkan banyak pekerjaan hilang. Sekolah telah ditutup, dan kebutuhan akan komoditas dan produk manufaktur telah menurun. Sebaliknya, kebutuhan akan pasokan medis telah meningkat secara signifikan. Sektor makanan juga menghadapi peningkatan permintaan karena perilaku panic buying dan menimbun produk makanan (Nicola et al., 2020). Karena wabah covid 19 telah membuat negara-negara di dunia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, bahkan ada yang sampai mengalami resesi, misalnya Singapura yang mengalami penurunan PDB sebesar 41,2% (Lestari,2020). Menteri keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, menyatakan bahwa pada kuartal 2 tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia -4,3% (CNCB, 2020).

Sektor perbankan juga telah terpuak dengan adanya wabah virus Covid 19. Pada akhir bulan April 2020 harga saham bank-bank mengalami penurunan hingga dibawah harga saham sektor riil yang terkena imbas dari wabah covid 19. Penderitaan bank pada saat merebaknya covid 19 ini juga lebih parah dibanding dengan krisis yang lain (Aldasoro et al., 2020).

Meskipun dampak wabah covid 19 (pada pertengahan Februari hingga pertengahan Maret) menyebabkan banyak bank mengalami penurunan harga saham, namun berbeda dengan dengan Bank Rakyat Tionkok. Harga saham bank tersebut tidak terpengaruh selama terjadi aksi jual. Hal ini kemungkinan disebabkan karena dukungan likuiditas bank yang kuat selain juga jaringan pengaman dari negara yang bersifat implisit (Aldasoro et al., 2020).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penelitian ini ingin menganalisis bagaimana dampak Covid 19 terhadap stabilitas bank di Indonesia, apakah ada

perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Menurut Mohammed dan Muhammed (2017) serta Barber (2018) keuangan yang islami lebih aman daripada penyediaan keuangan konvensional, dengan demikian, ini adalah sistem yang mampu memperkecil keparahan terjadinya krisis keuangan. Prinsip-prinsip keuangan Islam berkontribusi melindungi dari risiko. Secara empiris, keuangan Islam menunjukkan fleksibilitasnya sebagaimana dibuktikan oleh studi perbandingan yang menunjukkan bahwa kinerja bank syariah jauh lebih baik daripada bank konvensional selama periode krisis. Walaupun penelitian yang lain seperti Hasan dan Jemma, (2010) serta Bourkhis dan Nabi (2013) menunjukkan hal yang berbeda.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk pengembangan literatur perbankan baik syariah maupun konvensional, kebijakan pemerintah terhadap perbankan, dan bagi investor atau nasabah bank serta internal bank untuk menentukan keputusan investasi. Apalagi menurut menteri keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, bahwa selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penempatan dana di perbankan akan menjadi *engine* untuk menggenjot ekonomi Indonesia (CNCB, 2020). Selain itu perusahaan keuangan memainkan peran yang lebih penting dalam mentransmisikan penularan keuangan (*financial contagion*) daripada perusahaan nonkeuangan (Akhtaruzzaman et al., 2020).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok masalah dari penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh covid 19 terhadap stabilitas bank di Indonesia?
2. Apakah ada perbedaan dampak covid 19 di bank syariah dan bank konvensional?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh covid 19 terhadap stabilitas bank di Indonesia.
2. Apakah ada perbedaan dampak covid 19 di bank syariah dan bank konvensional.

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara manajerial dan praktisi, penelitian ini berguna memberikan arahan untuk kebijakan manajemen bank untuk mengambil kebijakan terkait stabilitas bank. Bagi investor penelitian ini bisa memberi pedoman dalam melakukan keputusan investasi di perbankan.
2. Bagi pengembangan teoritis, penelitian ini berguna untuk memperkaya literasi tentang stabilitas bank.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan menggambarkan penelitian secara garis besar. Bagian ini berisi bagian-bagian penulisan skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab beserta uraian singkat dari setiap bab. Latar belakang penelitian memuat beberapa aspek sebagaimana berikut ini: uraian tentang peta permasalahan yang akan diteliti, permasalahan dapat berupa problem yang membutuhkan solusi,

perbaikan, atau penjelasan secara teoritis. Uraian permasalahan didukung dengan mengungkapkan data atau fakta yang mendukung. Urgensi, yaitu menjelaskan alasan mengapa topik/ judul tersebut penting untuk diteliti dan apa yang akan dilakukan oleh peneliti. Kontribusi penelitian dalam bidang keilmuan terkait.

Rumusan masalah merupakan problem atau persoalan penelitian yang dibuat dalam bentuk pertanyaan. Tujuan penelitian adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian. Kegunaan penelitian menjelaskan tentang manfaat yang akan diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Sistematika pembahasan yaitu bagian yang berisi bagian-bagian penulisan skripsi.

Dalam Bab II terdapat 3 (tiga) pokok bahasan yaitu teori yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Teori adalah serangkaian konsep, definisi, dan proposisi yang saling berkaitan secara sistematis yang digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena atau fakta. Teori dapat dibangun dari teori yang sudah mapan (*grand theory*), hasil- hasil penelitian terdahulu, atau dengan menggunakan *commonsense* (intuitif).

Secara umum, Bab III menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan penulis untuk menjawab hipotesis penelitian. Hal-hal yang perlu disampaikan di dalam bab ini adalah penjelasan tentang jenis penelitian berdasarkan tujuan penelitiannya, misalnya: deskriptif, eksploratori, atau eksplanatori.

Pada bagian variabel penelitian dijelaskan definisi operasional dan pengukuran variabel (konstruk). Metode pengujian hipotesis menjelaskan alat analisis statistik yang digunakan beserta asumsi-asumsi yang digunakan untuk

mengolah data. Selain itu juga dijelaskan kriteria penyimpulan hipotesis dari hasil pengujian data.

Bab IV (empat) ini memuat deskriptif obyek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam hasil temuan dan menjelaskan implikasinya. Pada hasil penelitian dikemukakan proses analisis sesuai dengan alat analisis yang sudah dikemukakan pada Bab III, serta hasil pengujian hipotesisnya. Hasil penelitian memuat data utama, data penunjang, dan pelengkap yang diperlukan di dalam penelitian yang disertai penjelasan tentang makna atau arti dari data yang terdapat dalam tabel, gambar, grafik yang dicantumkan.

Pembahasan adalah pemberian makna lebih mendalam atas hasil pengolahan data penelitian. Uraian pembahasan merupakan penafsiran dari peneliti yang dapat mendukung, tidak sama, atau bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya atau teori yang digunakan sebagai dasar penurunan hipotesis. Dalam pembahasan perlu dikemukakan tentang alasan atau justifikasi terhadap hasil penelitian yang diperoleh.

Simpulan berisi simpulan atas pengujian hipotesis dan diskusi singkat atas hasil yang diperoleh. Implikasi menjelaskan implikasi secara teoritis, praktik, dan atau kebijakan. Implikasi harus dihubungkan dengan hasil penelitian. Saran menjelaskan keterbatasan penelitian dan saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya.

B A B II

LANDASAN TEORI

A. Teori Intermediasi Keuangan

Teori financial intermediation dikembangkan oleh Leland dan Pyle (1977) yang menyatakan bahwa financial intermediasi adalah manifestasi asimetris informasi dan kemudian diperkenalkan model pensinyalan. Campbell dan Kracaw (1980) menjelaskan lebih lanjut bahwa model pensinyalan dan produksi informasi adalah tanggapan utama terhadap masalah dalam intermediasi keuangan:

- (1) informasi pasar yang tidak sempurna; dan
- (2) Tidak adanya Ekuilibrium Ekspektasi Rasional.

Grossman dan Stiglitz (1980) memperluas Model Ekspektasi Rasional lebih lanjut sehubungan dengan asimetri informasi. Peran perantara keuangan menurut Elgari (2003) pada dasarnya adalah sebagai media antara unit surplus (sumber dana) dengan unit defisit (pengguna dana). Elgari (2003) dibedakan lebih lanjut dalam hal rincian perantara antara peran Islam dan bank konvensional. Bank konvensional menurut Elgari (2003) meminjam dari unit surplus dan kemudian meminjamkan kepada unit defisit, sedangkan bank syariah ikut serta dalam mudharabah atau melakukan intermediasi baik dengan unit surplus (untuk sumber dana) maupun unit defisit (untuk penggunaan dana).

Peran bank sebagai perantara keuangan juga berkembang dari persoalan asimetris informasi yang sederhana untuk manajemen risiko yang kompleks.

Diamond dan Dybvig (1983) menjelaskan bahwa bank tidak stabil disebabkan oleh ketidaksesuaian likuiditas antara sisi aset bank dan sisi liabilitas bank sebagai pinjaman bank (aset) cenderung lebih tidak likuid daripada deposito pelanggan (kewajiban bank) yang dihasilkan aset bank menjadi berisiko. Selain itu, perantara keuangan juga terlibat dalam diversifikasi risiko (Elgari, 2003). Oleh karena itu manajemen risiko menjadi sangat penting dalam pengelolaan bank. Dalam konteks bank syariah, El-Hawary et al. (2007) menjelaskan bahwa bank syariah dihadapkan pada risiko tertentu seperti risiko perpindahan, kualitas manajemen, harmonisasi lingkungan kelembagaan, likuiditas manajemen dan risiko pihak lawan.

Beberapa peneliti seperti Abozaid dan Dusuki (2007); Chapra (1995, 1996) membahas berbagai perantara keuangan di bank syariah dan konvensional. Chapra (1996) menggunakan istilah intermediasi keuangan berbasis bunga untuk merujuk pada intermediasi keuangan di bank konvensional dan bank intermediasi keuangan berbasis ekuitas untuk merujuk pada intermediasi keuangan di bank syariah.

Menurut Chapra (1996), karena perantara keuangan berbasis bunga sangat bergantung pada jaminan dan simpanan yang tersedia berdasarkan sektor surplus dalam proyek-proyek pembiayaan, ini telah menjadi dasar dari banyak pengeluaran dan spekulasi. Chapra juga berpendapat bahwa ketimpangan sangat terlihat karena porsi ekonomi lebih banyak pada sektor masyarakat yang kaya. Bagaimanapun ini dilarang dalam Islam dan dengan demikian mengarah pada perubahan struktur perantara keuangan atas dasar bagi hasil dan kerugian.

Intermediasi keuangan berbasis ekuitas menghindari pengeluaran dan spekulasi yang cukup besar karena pembagian keuntungan dan kerugian hanya akan mendorong konsumsi berbasis kebutuhan dan investasi produktif (Chapra, 1996). Rasio bagi hasil antara pengusaha dan bank lebih stabil dari pada suku bunga karena itu akan lebih bergantung pada hasil bisnis daripada pada hal-hal lain. Berdasarkan hal ini, Chapra (1996) menegaskan bahwa intermediasi keuangan berbasis ekuitas lebih stabil dan dapat mengurangi guncangan makroekonomi karena menghilangkan unsur-unsur yang tidak produktif dalam perekonomian.

Pandangan ini didukung oleh Abozaid dan Dusuki (2007) bahwa laba rugi mendukung intermediasi keuangan industri kecil dan menengah dalam perekonomian. Intermediasi keuangan ini meminimalkan pemborosan dan konsumsi yang tidak perlu dan mendorong investasi untuk pemenuhan kebutuhan, ekspor, dan peningkatan pekerjaan dan wirausaha seperti yang didokumentasikan sebelumnya di Chapra (1995).

Para peneliti seperti Abozaid dan Dusuki (2007), Chapra (1995, 1996), Elgari (2003), Khan (1986) dan Mohammed (2009) menekankan bahwa perantara keuangan Islam dan konvensional berbeda hal peran dan dasar mereka. Adel (2010) menjelaskan bahwa perbedaan mendasar terletak pada prinsip-prinsip syariah yang dipandu oleh seperangkat aturan dan nilai moral yang menanamkan dan mendorong keadilan. Perbedaan mendasar dalam prinsip syariah yang melarang riba, gharar dan aktivitas terlarang lainnya menjadi faktor utama bagi bank syariah untuk menjadi lebih stabil dibandingkan bank konvensional (Smolo dan Mirakhor, 2010).

B. Bank Syariah Dan Bank Konvensional

Bank Syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Demikian kerinduan umat Islam yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya Bank Syari'ah di Indonesia pada sekitar tahun 90an atau tepatnya setelah ada peraturan pemerintah No.72 tahun 1992, direvisi dengan UU No.10 tahun 1988.

Pada bank syariah kedudukan hubungan antara bank dengan para kliennya adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedangkan pada bank konvensional pada umumnya, hubungan antara bank dengan kliennya adalah sebagai kreditur dan debitur dalam beberapa hal bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer teknologi computer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan dan lain sebagainya. Akan tetapi terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu (M.Syafi'I ;2000):

Tabel 2.1 1
Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Melakukan investasi-investasi yg halal saja	1. Investasi yang halal dan haram
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	2. Memakai perangkat Bunga
3. Profit and Falah oriented	3. Profit Oriented
4. Hubungan nasabah dalam bentuk kemitraan	4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debiturdebitur
5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan	5. Tidak terdapat dewan sejenis.

fatawa dewan pengawas syariah.	
--------------------------------	--

Sumber : Muhammad Syafi'i Antonio (2000)

Selain perbedaan di atas ada beberapa perbedaan lagi antara Bank syariah dan bank konvensional menurut Mudrajat Kuncoro (2002) yaitu:

Bank syariah: 1). Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh deposan tergantung pada : Pendapatan Bank, nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, nominal deposito nasabah, rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank, Jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi. 2). Bank Syariah memberi keuntungan kepada deposan dengan pendekatan LDR, yaitu mempertimbangkan rasio antara dana pihak ketiga dengan pembiayaan yang diberikan. 3). Dalam perbankan Syariah, LDR bukan saja mencerminkan keseimbangan tetapi juga keadilan, karena bank benar-benar membagi hasil riil dari dunia usaha (loan) kepada penabung (deposit).

Bank Konvensional: 1). Besar kecilnya bunga yang diperoleh deposan tergantung pada : Tingkat bunga yang berlaku, nominal deposito, jangka waktu deposito. 2). Semua bunga yang diberikan kepada deposan menjadi beban langsung. 3). Tanpa memperhitungkan beberapa pendapatan yang dihasilkan dari dana yang dihimpun. 4). Konsekwensinya, bank dapat menanggung biaya bunga dari peminjam yang ternyata lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban bunga deposan. Hal inilah yang disebut dengan spread atau keuntungan negatif.

Tabel 2.2
Perbedaan bunga dengan bagi hasil

Bunga	Hasil
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	3. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak.
4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming"	4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
	5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber : Muhammad Syafi'i Antonio (2000)

Selain yang dipaparkan di atas tentang bank syariah dan bank konvensional, tidak seperti perbankan konvensional, perbankan syariah dilarang melakukan transaksi bisnis yang terkait dengan perjudian dan alkohol karena dianggap berbahaya bagi kesejahteraan manusia dan kesehatan. Perbankan Islam tidak memperbolehkan pendapat dari bunga yang tanpa mengetahui proses investasi. Untuk memastikan bahwa perbankan Islam mematuhi prinsip-prinsip Islam, sebuah komite bernama komite dewan pengawas syariah memantau dan mengawasi operasi perbankan.

Saat menerima simpanan, bank syariah diizinkan untuk mengenakan biaya layanan atas simpanan tetap, tetapi bank tidak diizinkan untuk mengenakan suku bunga. Bank Islam juga dapat memaksakan pembagian laba dan rugi pada

pinjaman investasi. Selain transaksi ini, bank seharusnya mengumpulkan Zakat yang merupakan kontribusi uang dari pemegang uang untuk diberikan kepada yang membutuhkan seperti yang ditentukan oleh Syariah (Chong & Liu, 2009).

Terlepas dari perbedaan antara bank syariah dan konvensional, beberapa ahli tampaknya memiliki pandangan bahwa perbankan syariah adalah replikasi dari perbankan konvensional dengan beberapa batasan yang dikenakan padanya, sebuah klaim yang menurut banyak orang dibenarkan karena bank syariah tidak memiliki produk inovatif yang dapat membuat mereka jauh berbeda (Zaher & Kabir Hassan, 2001).

Prinsip Islam yang mengatur operasional bank syariah juga dikenal sebagai prinsip Syariah. Prinsip yang berlaku disebut Mudharabah, musyarakah, Murabahah, Al-Bai Bithaman Ajil, Al-Ijrah, Al-Takjiri, Qard Hasan, Al-Wakalah, Al-Kafalah dan Wadiah:

Mudharabah: Ini pada dasarnya adalah perjanjian antara pemberi pinjaman dan pengusaha, di mana pemberi pinjaman setuju untuk membiayai proyek pengusaha atas dasar bagi hasil sesuai dengan rasio yang ditentukan ulang yang disepakati dalam negosiasi antara kedua pihak. Pemberi pinjaman akan menanggung kerugian yang timbul.

Musyarakah: Ini adalah kemitraan untuk kegiatan bisnis tertentu dengan tujuan menghasilkan keuntungan, di mana pemberi pinjaman tidak hanya memberikan modal tetapi juga dapat berpartisipasi dalam pengelolaan. Seperti dalam Dalam kasus Mudharabah, semua pihak sepakat, melalui negosiasi, rasio pembagian keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha, yang tidak harus

sesuai dengan rasio partisipasi dalam kegiatan pembiayaan aktivitas usaha. Namun, jika terjadi kerugian, semua pihak menanggung kerugian tersebut secara proporsional dengan bagiannya dalam pembiayaan.

Murabahah: Ini pada dasarnya adalah penjualan barang dengan harga yang mencakup harga beli ditambah margin keuntungan yang disepakati oleh kedua pihak terkait, yang mengubah aktivitas pinjaman tradisional menjadi penjualan dan perjanjian pembelian, di mana pemberi pinjaman membeli barang-barang yang diinginkan oleh peminjam untuk dijual kembali kepada peminjam dengan harga yang lebih tinggi yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Al-Bai Bithaman Ajil: Ini adalah varian dari konsep Murabahah, dimana pemberi pinjaman dapat menunda pelunasan pembayaran atas barang yang dibeli dalam jangka waktu tersebut, dan dengan cara yang ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Al-Ijarah: Ini adalah konsep pembiayaan sewa guna usaha Syariah dimana bank membeli aset yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian menyewakan aset tersebut kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu, sewa dan syarat dan ketentuan lainnya yang telah disepakati oleh keduanya Para Pihak.

Al-Takjiri: Ini adalah varian dari konsep AlIjarah yang, bagaimanapun, mengatur akuisisi aset yang disewakan oleh penyewa.

Qard Hasan: Ini adalah "pinjaman baik hati" yang mewajibkan peminjam untuk membayar kembali pokok pinjaman kepada pemberi pinjaman jumlah yang dipinjam pada saat pinjaman jatuh tempo. Namun, peminjam memiliki

keleluasaan untuk memberi penghargaan kepada pemberi pinjaman pinjamannya dengan membayar jumlah berapa pun di atas jumlah pokok.

Al-Wakalah: Ini adalah kesepakatan antara a nasabah dan banknya di mana mantannya menunjuk yang terakhir sebagai agennya dalam melakukan transaksi tertentu atas namanya.

Al-Kafalah: Ini adalah perjanjian antara nasabah dan bank menjamin pemenuhan kewajiban mantan pihak ketiga.

Wadiah: Ini adalah perjanjian untuk menyimpan suatu aset, tidak termasuk aset tetap tidak bergerak, dalam penitipan pihak lain yang bukan pemiliknya, atau aset tersebut disimpan kepada bukan pemilik untuk disimpan.

C. Krisis Keuangan Dan Bank Syariah

Efek dari krisis keuangan pada kesehatan bank dan profitabilitas telah menghasilkan pembaruan bunga sejak krisis global. Peneliti mencurahkan perhatian yang cukup untuk menemukan penyebabnya, implikasi, dan strategi untuk mengatasi krisis tersebut. Kayed dan Hassan (2009) mengidentifikasi tidak adanya kontrol regulasi yang tepat dan keserakahan dan keinginan untuk pengembalian yang lebih tinggi sebagai sumbernya.

Krisis keuangan 2007-2008. Untuk memaksimalkan pengembalian mereka, bank terlibat dalam pinjaman berisiko dalam jumlah berlebihan dan akhirnya berakhir dengan melanggar kepentingan bank dan merekadeposan. Untuk menjelaskan pinjaman yang berlebihan dan tidak bijaksana oleh bank, Chapra (2011) mengidentifikasi tiga faktor: (1) disiplin yang tidak memadai

dalam sistem karena tidak adanya pembagian laba-rugi (PLS) antara pemberi pinjaman dan peminjam, (2) peningkatan penggunaan turunannya, terutama credit default swap (CDS); dan (3) sikap "terlalu besar untuk jatuh" bank besar. Tanggapan badan pengatur terhadap bank juga merupakan praktik yang tidak bertanggung jawab memperkuat keyakinan salah mereka bahwa bank sentral akan menyelamatkan mereka dalam krisis untuk mencegah mereka runtuh (Chapra, 2011).

Menurut beberapa peneliti prinsip keuangan Islam yaitu pembagian risiko, aset nyata transaksi, dan pertimbangan etis, memberikan bank-bank Islam perisai untuk menghindari dampak krisis (Sufian dan Noor 2009, Hasan dan Dridi 2010, Chowdhury et. al, 2016).

D. Bukti Empiris Z-score sebagai pengukur Stabilitas.

Prinsip 'Safety First' dikembangkan berdasarkan ketidakpuasan Roy (1952) atas yang sederhana aturan memaksimalkan pengembalian dan juga pengalaman masa perang yang traumatis (Sullivan, 2011). Penerapan Prinsip Keselamatan Pertama berarti bahwa ketika memiliki berbagai kemungkinan tindakan, termasuk bencana, laba kotor tidak boleh kurang dari beberapa kuantitas (Roy, 1952). Pengembangan prinsip ini mengarah ke z-skor, yang menunjukkan jarak dari kebangkrutan yang menggabungkan ukuran akuntansi profitabilitas, leverage dan volatilitas profitabilitas (Rajhi dan Hassairi, 2013). Z-score berbanding terbalik terkait dengan probabilitas kebangkrutan bank, yaitu probabilitas bahwa nilai asetnya akan menjadi lebih rendah dari nilai hutangnya. Dengan kata lain,

semakin tinggi skor-z berarti semakin rendah risiko insolvensi (Rajhi dan Hassairi, 2013).

Z-score juga merupakan ukuran untuk distance-to-default, yang mengukur nilai pasar aset bank dalam kaitannya dengan nilai buku kewajibannya (Rajhi dan Hassairi, 2013). Jadi, semakin tinggi z-score, semakin kecil kemungkinan kebangkrutan, maka bank stabil. Z-score dilambangkan sebagai berikut:

$$Z = (\mu + K) / \sigma$$

di mana μ menunjukkan pengembalian rata-rata bank atas aset (ROA), K modal ekuitas dalam persentase total aset dan σ adalah deviasi standar ROA sebagai proksi untuk volatilitas pengembalian profitabilitas (De Nicolo, 2000).

Banyak penelitian yang menggunakan z-score sebagai ukuran untuk risiko kebangkrutan bank (Rahman, 2010), kesehatan bank (Bourkhis dan Nabi, 2013; Beck, Demirguc-Kunt dan Merrouche, 2013) dan stabilitas bank (Hsieh et al., 2013; Rajhi dan Hassairi, 2013).

E. Perbandingan Stabilitas Bank Bank Syariah dan Bank Konvensional

Čihák dan Hesse (2008) mempelajari 18 data lintas negara Islam dan konvensional dari 1993 hingga 2004 dan menemukan bahwa bank syariah kecil lebih stabil dibandingkan bank konvensional kecil sedangkan bank besar bank konvensional lebih stabil dibandingkan bank syariah besar. Čihák dan Hesse (2010) menemukan hal serupa. Hasilnya dan sebagai tambahan, dicatat bahwa bank syariah kecil cenderung lebih stabil dalam hal keuangannya berdiri dari

bank Islam besar. Hasil ini juga didukung oleh Wahid dan Dar (2016) yang mempelajari bank syariah dan konvensional di Malaysia dari tahun 2004 hingga 2013 dan menemukan bahwa syariah besar bank kurang stabil daripada bank konvensional besar, sedangkan bank syariah kecil ditemukan lebih stabil dibandingkan bank konvensional. Selain itu, Wahid dan Dar (2016) menemukan bahwa Bank Islam dan Bank Konvensional di Malaysia memiliki determinan stabilitas yang hampir sama. Total aset berpengaruh negatif sedangkan ekuitas total aset dan diversifikasi pendapatan berpengaruh positif terhadap stabilitas bank syariah dan konvensional (Wahid dan Dar, 2016). Namun rasio biaya terhadap pendapatan dan kredit bermasalah berpengaruh negatif terhadap stabilitas bank syariah, berbeda dengan bank syariah dan bank konvensional. Demikian pula, pengembalian aset dan pinjaman bersih terhadap total aset berpengaruh positif pada stabilitas bank konvensional, tidak seperti bank syariah.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam lebih stabil dibandingkan dengan konvensional sistem, karena perbedaan fungsional yang terpisah untuk deposito dan pinjaman di bank (Khan, 1986) dan ketidaksetaraan yang ada antara kewajiban, deposito jangka pendek dan investasi jangka panjang di bank konvensional (Mohammed, 2009). Sistem keuangan Islam lebih banyak menangani sektor riil daripada kontrak yang tidak berdasar tanpa aset yang mendasari dan setiap transfer risiko dalam kontrak penjualan (Khan, 1986) dan sistem keuangan Islam berbagi risiko dalam kontrak lain seperti yang dijelaskan oleh Mohammed (2009). Bourkhis dan Nabi (2013) menemukan bahwa bank syariah di 11 negara terpilih termasuk Bahrain, Bangladesh, Brunei,

Mesir, Gambia, Indonesia, Yordania, Kuwait, Malaysia, Mauritania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Tunisia, Uni Emirat Arab dan Yaman, lebih sehat (diwakili oleh zscore) daripada bank konvensional selama periode pengambilan sampel mereka tahun 1998-2009. Temuan serupa dilaporkan oleh Rajhi dan Hassairi (2013) dalam penelitian di enam negara Asia Tenggara dan 10 negara GCC selama periode 2000-2008. Parashar dan Venkatesh (2010) menemukan bahwa bank syariah (IB) memiliki kinerja yang lebih baik daripada bank konvensional (CB) baik pada periode normal maupun pada periode krisis keuangan.

Namun Bourkhis dan Nabi (2013) tidak menemukan bukti bahwa bank syariah lebih sehat (juga diwakili oleh z-score) dibandingkan bank konvensional pada periode krisis 2007-2008. Demikian pula, Beck, Demirguc-Kunt dan Merrouche (2010) menemukan perbedaan yang sangat kecil antara bank syariah dan bank konvensional. Perbedaannya adalah bank konvensional di negara dengan Islam lebih besar bank umumnya lebih hemat biaya tetapi kurang stabil (Beck et al., 2010). Selain itu, Ghassan et al. (2013) mempelajari time series dan menemukan bahwa sampel bank Arab Saudi tampak nonstasioner. Ketidakstabilan ini menunjukkan adanya regresi yang membandingkan Islam dan konvensional bank harus ditafsirkan dengan hati-hati.

Meskipun perbandingan yang tidak meyakinkan telah didokumentasikan mengenai stabilitas bank syariah dan konvensional, sangat sedikit penelitian yang memberikan alasan di balik masalah ini. Meskipun demikian, terdapat penelitian yang membahas tentang alasan perbedaan kedua jenis bank tersebut. Argumen yang memperkuat stabilitas bank syariah pada dasarnya terletak pada larangan

syariah terhadap ketidakpastian berlebihan yang melarang terciptanya hutang baru dari hutang lama dan karenanya, hutang harus didasarkan pada transaksi nyata penjualan dengan aset nyata (Adel, 2010) . Dengan demikian, derivatif dengan risiko tinggi seperti credit default swaps (CDS) yang selama ini dikenal sebagai salah satu penyebab utama terjadinya Global Financial Crisis (GFC) atau disebut juga krisis subprime, tidak diperbolehkan dalam prinsip syariah. Untuk menyimpulkan, tanpa CDS yang sangat berisiko, ini membenarkan temuan bahwa bank syariah secara empiris lebih stabil dibandingkan bank konvensional. Selain itu, bank syariah diasumsikan lebih stabil karena perdagangan berisiko yang melibatkan perjudian, spekulasi dan ketidakpastian yang berlebihan dilarang (Beck et al., 2013; Siddiqi, 2009).

Kedua, Farooq dan Zaheer (2015) mengemukakan bahwa religiusitas nasabah perbankan dan bank syariah sebagai pencitraan agama dapat menjadi alasan berkurangnya risiko penarikan dan menghasilkan lebih banyak simpanan selama Krisis Keuangan Global. Religiusitas nasabah bank syariah dapat menunjukkan loyalitas merek dan karenanya menyiratkan lingkungan yang lebih stabil bagi bank syariah.

Ketiga, praktik pembagian risiko yang dianut oleh bank syariah meningkatkan stabilitas bank syariah (Farooq dan Zaheer, 2015). Berbagi risiko memungkinkan risiko yang lebih baik manajemen daripada pengalihan risiko. Dalam pemindahan resiko, setiap unit akan memindahkan resiko karena factor ketakutan dan transfer berlanjut hingga, kasus terburuk akan dialihkan ke pemerintah (Siddiqi 2009), dan karenanya ditanggung oleh uang pembayar pajak.

Sistem ini dikatakan untuk melindungi pemberi pinjaman dan mengalihkan beban ke peminjam dan masyarakat luas (Siddiqi, 2009).

Keempat, selain regulasi yang ada saat ini berlaku untuk bank syariah dan konvensional, bank syariah diatur oleh syariah Badan pengawas dan beberapa lembaga seperti Dewan Layanan Keuangan Islam (IFSB). Peraturan tambahan ini akan memastikan stabilitas bank syariah karena transaksi berisiko tinggi tidak akan diizinkan.

F. Telaah Pustaka

Penelitian bagaimana dampak Covid 19 pada sektor social ekonomi dan keuangan telah dilakukan diantaranya: Akhtaruzzaman et al.(2020), Penelitian ini meneliti bagaimana penularan keuangan terjadi melalui perusahaan keuangan dan nonkeuangan antara China dan negara-negara G7 selama periode COVID – 19. Periode penelitian adalah 1 Januari 2019 hingga 20 Maret 2020. Hasil empiris menunjukkan bahwa korelasi kondisional dinamis (DCC) antara China dan return saham negara-negara G7, baik finansial maupun nonfinansial, meningkat secara signifikan selama periode COVID-19. Namun, besarnya peningkatan DCC lebih tinggi pada perusahaan keuangan, hal ini menyiratkan bahwa perusahaan keuangan memainkan peran yang lebih penting dalam mentransmisikan penularan keuangan daripada perusahaan nonkeuangan. Selama wabah, Cina dan Jepang menunjukkan penularan keuangan mengikuti pola yang serupa dengan penularan virus. Rasio lindung nilai optimal meningkat secara signifikan dalam banyak kasus selama periode COVID-19, menyiratkan biaya lindung nilai yang

lebih tinggi selama periode turbulensi ekstrem ini. Hasil-hasil ini memberikan panduan bagi para pembuat kebijakan, pembuat peraturan, praktisi, dan pelaku pasar lainnya untuk menyusun strategi untuk mengatasi penularan keuangan.

Nicola et al. (2020) melakukan penelitian dengan merangkum efek sosial ekonomi dari COVID-19 pada aspek individu dari ekonomi dunia, dan membuktikan agar perencanaan jangka menengah dan panjang diperlukan untuk menyeimbangkan kembali dan memberi energi kembali perekonomian setelah krisis ini. Rencana pengembangan sosial ekonomi yang luas termasuk rencana sektor demi sektor dan ekosistem yang mendorong kewirausahaan juga diperlukan agar mereka yang memiliki model bisnis yang kuat dan berkelanjutan dapat berkembang.

Okorie dan Lin (2020) yang menyelidiki efek penularan fatal pandemi COVID-19 di pasar saham. Informasi pasar saham dari 32 negara yang terkena dampak virus korona (per 31 Maret 2020). Sampel untuk analisis dibagi menjadi dua periode *ex-ante* dan *ex-post* wabah COVID 19 menggunakan *Detrended Moving Cross-Correlation Analysis* (DMCA) dan teknik *Detrended Cross-Correlation Analysis* (DCCA). Hasil mengkonfirmasi efek penularan fatal dari pandemi COVID-19 di pasar saham. Lebih jauh lagi, efek penularan fatal ini menghilang seiring waktu (dalam jangka menengah dan panjang) untuk return dan volatilitas pasar saham. Oleh karena itu, artikel ini memberikan bukti untuk efek penularan fatal COVID-19 di pasar saham.

Brown dan Rocha (2020) penelitian ini menggambarkan bagaimana ketidakpastian yang disebabkan oleh peristiwa krisis mempengaruhi ketersediaan

sumber keuangan kewirausahaan untuk perusahaan baru dan usaha kecil dan menengah (UKM). Untuk mengeksplorasi argumen ini penelitian ini, Crunchbase memeriksa data investasi keuangan waktu riil kewirausahaan di Cina selama krisis Covid-19 berlangsung. Makalah menunjukkan bahwa investasi ekuitas ini merosot secara dramatis segera setelah virus Covid-19, menghasilkan penurunan tahun ke tahun sebesar 60% dalam total volume investasi yang meningkat antara kuartal 1 pada 2019 dan kuartal 1 pada 2020. Penelitian ini menemukan bahwa tahap awal investasi jatuh paling curam ditunjukkan perusahaan baru yang baru lahir. Sementara krisis keuangan global sangat menghantam pasar utang, sifat relasional dari ekuitas investasi mungkin berarti keuangan kewirausahaan bahkan lebih rentan terhadap pergolakan besar yang disebabkan oleh krisis Covid-19.

Namun untuk penelitian tentang dampak wabah Covid 19 terhadap stabilitas perbankan selama ini belum pernah ditemui oleh peneliti. Seperti yang dipaparkan oleh Nicola (2020) bahwa Covid 19 dikawatirkan akan menimbulkan resesi ekonomi dan keuangan, serta Aldasoro et al., (2020) yang menyampaikan bahwa dampak Covid 19 terhadap perbankan lebih parah dari pada krisis sebelumnya, krisis keuangan global. Dan bahkan Covid 19 juga menyebabkan negara Singapura mengalami resesi, maka peneliti menggunakan kajian pustaka terkait dampak krisis keuangan terhadap stabilitas perbankan syariah dan konvensional. Hasil penelitian terdahulu tersebut menghasilkan bukti yang beragam.

Baber, (2018) dengan menggunakan studi literatur yang mencakup aspek teoritis yang mendasari konsep keuangan syariah dan kinerja bank syariah dan

konvensional selama dan setelah krisis keuangan, penelitian ini mendukung pandangan keuangan yang islami lebih aman daripada penyediaan keuangan konvensional. Prinsip-prinsip keuangan Islam berkontribusi melindungi dari risiko. Secara empiris, keuangan Islam menunjukkan fleksibilitasnya sebagaimana dibuktikan oleh studi perbandingan menunjukkan bahwa kinerja bank syariah jauh lebih baik daripada bank konvensional selama periode krisis.

Mohammed dan Muhammed (2017) menggunakan data perbankan yang terdaftar International Islamic Service Board (IIFSB) pada periode 2007-2010, membuktikan bahwa dilihat dari perspektif syariah, kinerja perbankan syariah tidak terpengaruh oleh krisis keuangan, sehingga perbankan syariah tidak hanya lebih aman dari perbankan konvensional, tetapi juga bisa menjaga perekonomian nasional selama masa krisis.

Bourkhis dan Nabi (2013) menggunakan data 34 bank islam dan 34 bank konvensional dari 16 negara selama periode 1993-2009. Membuktikan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara bank islam dan bank konvensional dalam hal efek dari krisis keuangan pada kesehatan perbankan. (diukur dengan Z-score dan ROA). Perilaku yang sama dari dua kelompok bank mengenai krisis keuangan adalah koheren. Hal ini menunjukkan bahwa bank islam meniru strategi komersial bank konvensional.

Hasan dan Jemma, (2010) menggunakan data 120 bank yang berada di Bahrain, Yordania, Kuwait, Qatar, Malaysia, Arab Saudi, UEA, dan Turki, Hassan dan Dridi (2010) meneliti dampak dari krisis keuangan pada kinerja bank konvensional dan islam. Peneliti menunjukkan krisis mempengaruhi bank

konvensional dan bank islam. Namun, dengan karakteristik bank islam telah membantu mereka untuk meminimalkan dampak krisis keuangan pada bank syariah di negara berkembang. Namun, implementasi strategi manajemen risiko yang buruk menyebabkan penurunan tingkat kinerja bank islam pada 2008 hingga 2009.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif menekankan fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Maksimalisasi objektivitas desain penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, struktur dan percobaan terkontrol. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Penelitian deskriptif bisa mendeskriptifkan suatu keadaan saja, tetapi bisa juga mendeskripsikan keadaan dalam tahapan-tahapan perkembangannya. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya (Hamdi, 2014: 5).

Penelitian kuantitatif dengan format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian mengangkat ke permukaan karakter atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun variabel tersebut (Bungin, 2005: 44).

Penelitian ini untuk menguji pengaruh pandemi covid 19 terhadap stabilitas bank, serta menganalisis apakah ada perbedaan dampaknya terhadap bank syariah dan bank konvensional. Dalam penelitian ini akan dikontrol dengan

karakteristik bank dan makroekonomi. Sehingga peneliti menggunakan regresi data panel untuk melakukan penelitian ini.

B. Data dan Teknik Pengambilan Data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain (Hermawan, 2005: 168). Data ini kemudian akan diolah dengan menggunakan teori-teori yang ada sehingga memperoleh metode yang baik dalam pengambilan keputusan untuk mengambil sebuah kesimpulan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kwartalan laporan keuangan yang diperoleh dari web sites bank dan juga Pusat Badab Statistik Indonesia. Teknik yang digunakan dalam memperoleh data adalah data dokumenter. Data dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program (Indriantoro, Supomo, & Bambang: 146). Populasi adalah jumlah dari keseluruhan kelompok individu, kejadian-kejadian yang menarik perhatian peneliti untuk diselidiki (Kusuma: 2013). Populasi yang digunakan adalah bank umum syariah dan konvensional yang terdaftar di OJK..

Sedangkan jenis sampel yang digunakan adalah memiliki data dengan rentang waktu 2019-2020. Cara pemilihan sampel dikenal dengan nama *teknik sampling* atau teknik pengambilan sampel. Metode pengambilan *sampling* yang digunakan adalah sampel non acak (*non probability sampling*) dengan teknik *purposive sampling* (sampel tujuan tertentu). Sesuai dengan namanya, sampel

diambil dengan maksud atau tujuan tertentu karena peneliti menganggap sampel tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Rentang waktu data yang digunakan adalah data panel, dimana gabungan data *cross section* dan *time series*.

Tabel 3.1 Teknik Pemerolehan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Bank umum syariah yang terdaftar di OJK yang juga ada devisi konvensional	20
2	Bank umum konvensional yang terdaftar di OJK yang juga ada devisi syariahnya	20
	Bank yang menjadi sampel	20

C. Variabel Penelitian

1. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya, maka variabel yang digunakan dalam penelitian harus didefinisikan sehingga dapat dioperasionalkan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi dari penelitian tersebut yang selanjutnya dikenal dengan istilah definisi operasional variabel. Definisi operasional adalah suatu proses mendefinisikan variabel dengan tegas, sehingga menjadi faktor-faktor yang dapat diukur. Variabel operasional dari penelitian ini adalah: Variabel Bebas (Independent Variabel)

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain (Indriantoro, Supomo, & Bambang: 63). Di dalam penelitian ini variabel independen, yaitu:

a. Covid 19.

Covid 19 dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan variabel dummy. Dimana periode terjadinya pandemi covid 19 diberi dummy 1 dan yang lainnya 0.

b. Jenis Bank syariah.

Dalam penelitian ini variabel diukur dengan variabel dummy. Jenis bank syariah diberi dummy 1 dan yang lainnya 0.

2. Variabel Kontrol

Dalam penelitian ini menggunakan variabel kontrol yang terdiri dari variabel karakteristik bank dan variabel ekonomi makro.

a. ROA

Return on Asset menunjukkan tingkat profitabilitas bank, diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{EAarning\ After\ Tax}{Total\ Asset}$$

b. Leverage

Leverage menunjukkan tingkat kewajiban bank jangka panjang, diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$Leverage = \frac{Total\ Hutang}{Total\ Asset}$$

c. Indeks Lerner

Indeks lerner menunjukkan tingkat monopoli bank dalam industrinya, diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$ILerner = \frac{Total\ Revenue - Total\ Cost}{Total\ Revenue}$$

d. Size/ Ukuran Bank.

Variabel ukuran bank diunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini.

Size/ ukuran Bank diukur secara matematis sebagai berikut:

$$Zise - Ln(Total Asset)$$

e. Inflasi

Data inflasi menunjukkan tingkat peningkatan harga secara bersama-sama, menunjukkan kondisi perekonomian nrgara, deperoleh dari web site Badan Pusat Statistik

f. Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto menunjukkan tingkat perekonomian negara, diperoleh dari web site Badan Pusat Statistik.

3. Variabel Terikat (Dependent Variabel)

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Indriantoro, Supomo, & Bambang: 63). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu stabilitas bank yang diukur dengan z score sebagai berikut:

$$Z Score = \frac{\frac{Total Ekuitas}{Total Asset} + AROA}{\sigma ROA}$$

D. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian. Proses analisis data pada umumnya terdiri dari beberapa tahap yaitu: tahap persiapan, analisis deskriptif, pengujian kualitas data dan pengujian hipotesis (Indriantoro & Supomo, 2002: 166). Dalam penelitian ini peneliti melakukan proses pengolahan atau analisis data

menggunakan aplikasi *Eviews 10*. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Regresi Data Panel

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data panel (gabungan *time series* dan *cross section*). Pendekatan yang digunakan dalam mengestimasi model regresi data panel ada tiga, yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model* (Widarjono, 2009: 231).

Secara umum dengan menggunakan data panel kita akan menghasilkan intersep dan slope koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu. Oleh karena itu, di dalam mengestimasi persamaan model data panel akan sangat tergantung dari asumsi yang kita buat tentang intersep, koefisien slope dan variabel gangguannya. Untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat beberapa teknik yang ditawarkan, yaitu:

a. *Common Effect: Ordinary Least Square*

Common effect merupakan teknik dengan membuat regresi dengan data *cross section* atau *time series*. Akan tetapi, untuk data panel, sebelum membuat regresi kita harus menggabungkan data *cross section* dengan data *time series* (*pool data*). Kemudian data gabungan ini diperlakukan sebagai suatu kesatuan pengamatan untuk mengestimasi model dengan model OLS. Dengan menggabungkan data, maka kita tidak dapat melihat perbedaan baik antara individu maupun antar waktu. Atau dengan kata lain, dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar objek sama dalam berbagai kurun waktu.

Diasumsikan bahwa α dan β akan sama (konstan) untuk setiap data *cross section* dan *time series*, maka α dan β dapat diestimasi dengan model berikut menggunakan NxT pengamatan

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$i = 1, 2, \dots, N; t = 1, 2, \dots, T$$

Keterangan:

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

N x T = banyaknya data panel

b. Fixed Effect

Asumsi *fixed effect* ini adalah adanya kecenderungan objek penelitian (entitas) memiliki pengaruh terhadap nilai individu atau independen variabel. *Fixed effect* akan menghilangkan pengaruh tersebut sehingga diperoleh murni hubungan antara variabel dependen dengan independennya (tidak ada pengaruh objek penelitian).

Asumsi kedua dari *fixed effect* adalah bahwa objek- objek penelitian/ entitas tersebut memiliki karakteristik tersendiri-sendiri sehingga kumpulan error masing-masing kelompok atau objek penelitian tersebut tidak dapat dikorelasikan satu sama lain. Biasanya peneliti menggunakan asumsi ini dengan cara menambahkan variabel dummy karena pada variabel dummy dapat dengan mudah mengetahui secara parameter apakah masing-masing entitas tersebut berbeda. Jika ternyata kelompok error dari setiap kelompok tersebut ternyata berkorelasi, maka *fixed effect* tidak dapat digunakan. Perbedaan intercept dalam

regresi ini dengan menabahi i pada persamaannya, sehingga model regresi sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}$$

c. Model Efek Random (*Random Effects Model*)

Pada Model Efek Tetap perbedaan antar-individu dan atau waktu dicerminkan lewat *intercept*, maka pada Model Efek Random, perbedaan tersebut diakomodasi lewat error. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa error mungkin berkorelasi sepanjang *cross section* dan *time series*. Dengan demikian persamaan *random effect* diformulasikan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}; \varepsilon_{it} = \mu_i + \nu_t + w_{it}$$

Untuk *random effect model* (REM), pendugaan parameternya dilakukan menggunakan *Generalized Least Square* jika matriks diketahui, tetapi jika tidak diketahui dilakukan dengan FGLS yaitu menduga elemen matriks. Pada REM ketidaklengkapan informasi untuk setiap unit *cross section* dipandang sebagai error sehingga adalah bagian dari unsur gangguan.

Ketika melakukan suatu observasi perilaku unit ekonomi, kita tidak hanya akan melakukan observasi terhadap unit-unit tersebut di dalam waktu yang bersamaan tetapi juga perilaku unit-unit tersebut pada berbagai periode waktu. Regresi dengan menggunakan data panel disebut model regresi data panel. Terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data panel, yaitu:

- a. Data panel merupakan gabungan data *time series* dan *cross-section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan

menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar.

- b. Menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross-section* dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (*omitted-variable*).

Mengingat data panel merupakan gabungan dari data *cross-section* dan data *time series*, maka modelnya dituliskan dengan:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$i = 1, 2, \dots, N; t = 1, 2, \dots, T$$

Keterangan:

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

N x T = banyaknya data panel

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *ordinary least square*.

Persamaan regresi dari penelitian ini adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 DC_{it} + \beta_2 IB_{it} + \beta_3 IB * DC_{it} + \beta_4 Lev_{it} + \beta_5 ROA_{it} + \beta_6 ILerner_{it} + \beta_7 Size_{it} + \beta_8 Inf_t + \beta_9 PDB_t + \varepsilon$$

Dimana

Y : Z-Score atau ROA (Stabilitas Bank)

IB : Bank Syariah

DC : Terjadi Covid 19

Lev : Leverage

ROA : Profitabilitas

Ilerner : Indeks Lerner

Size : Ukuran Bank

Inf : Inflasi

PDB : Produk Domestik Bruto

ε : Standar Error

2. Uji Kelayakan Model Data Panel

Penentuan model terbaik data panel antara tiga pendekatan yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*, dilakukan dengan tiga uji sebagai berikut:

a. Uji Chow

Uji chow merupakan uji untuk membandingkan antara model *common effect* dan *fixed effect* untuk selanjutnya dipilih sebagai model regresi panel yang lebih baik. Uji chow dalam penelitian ini menggunakan program Eviews 10. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis yang dibentuk adalah sebagai berikut:

H_0 : *common effect model*

H_1 : *fixed effect model*

H_0 ditolak jika nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ dan H_0 diterima jika nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha = 5\%$.

b. Uji Hausman

Uji hausman untuk membandingkan dan memilih antara *fixed effect* dan *random effect* dalam menentukan model regresi panel yang terbaik. Uji hausman dalam penelitian ini menggunakan program Eviews 10. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis yang dibentuk dalam uji

hausman adalah sebagai berikut:

H_0 : *random effect*

H_1 : *fixed effect*

H_0 ditolak jika nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 10\%$ dan H_0 diterima jika nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha = 5\%$.

c. Uji Langrange Multiper

Uji Langrange Multiper (LM) digunakan untuk memilih model data panel yang terbaik antara *random effect* dan *common effect*. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis yang dibentuk dalam uji Langrange Multiper adalah sebagai berikut:

H_0 : *common effect model*

H_1 : *random effect model*

H_0 ditolak jika nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 10\%$ dan H_0 diterima jika nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha = 5\%$.

3. **Uji Kelayakan Model**

a. Uji F

Uji F dimaksudkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabe independen dapat atau mampu menjelaskan keragaman variabel dependen. Uji F dapat dilihat dengan cara membandingkan nilai F tabel dengan F statistik atau dengan melihat nilai probabilitasnya (*p value*). Jika nilai probabilitas $< \alpha$ maka variabel independen secara bersama- sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Tingkat eyakinan yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 95% ($\alpha = 5\%$).

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen secara bersama-sama. Nilai (R^2) ini biasanya antara 0-1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Nilai R^2 yang semakin mendekati 1 artinya variabel independen semakin berpengaruh dan semakin dapat menjelaskan variabel dependen.

c. Uji t

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel independen dapat atau mampu menjelaskan serta berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji t dapat dilihat dengan cara membandingkan nilai t tabel dengan t statistik atau dengan melihat probabilitasnya (*p value*). Jika nilai probabilitasnya $< \alpha$ maka variabel independen tersebut secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Tingkat keyakinan yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 95% ($\alpha = 5\%$).

B A B I V

H A S I L D A N P E M B A H A S A N

A. Analisis Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pandemi covid 19 terhadap stabilitas bank. Dan adakah perbedaan dampak covid tersebut di bank syariah dan konvensional. Rentang waktu penelitian selama dari tahun 2019 – 2020 dengan data kuartalan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari web site bank sampel dan web site BPS.

Tabel 4.1 Daftar Bank Sampel

1	PT. Bank BTPN Tbk.	11	PT. Bank BTPN Syariah Tbk.
2	PT. Bank Victoria International Tbk.	12	PT. Bank Victoria Syariah
3	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	13	PT. Bank BRI Syariah
4	PT BPD Jawa Barat Dan Banten Tbk.	14	PT. Bank Jabar Banten Syariah
5	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	15	PT. Bank BNI Syariah
6	PT Bank Mandiri (Perseo) Tbk.	16	PT. Bank Syariah Mandiri
7	PT Bank Centran Asia Tbk.	17	PT. Bank BCA Syariah
8	PT Bank Mega Tbk	18	PT. Bank Mega Syariah
9	PT PAN Indonesia Bank Tbk	19	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
10	PTBank Bukopin Tbk. Tbk	20	PT. Bank Syariah Bukopin

B. Pemilahan Model Regresi Data Panel

Ada 3 teknik estimasi model regresi data panel yang bisa digunakan yaitu model *common effect*, model *fixed effect* dan model *random effect*:

1. Uji Chow

Uji Chow merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah model *fixed effect* lebih baik daripada metode *common effect*. Model *fixed effect* mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Model estimasi ini seringkali disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variables* (LSDV). Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H₀: *common effect* model

H₁: *fixed effect* model

Uji Chow ini didasarkan pada distribusi *chi-square*. Jika *chi-square* > 0,05 maka terima H₀ dan estimasi yang lebih tepat untuk digunakan pada regresi data panel adalah model *common effect*. Sebaliknya jika *chi-square* < 0,05 maka menolak H₀ dan model yang lebih baik digunakan dalam regresi adalah *fixed effect*. Berikut ini merupakan hasil dari Uji Chow yang sudah dilakukan:

Tabel 4.2 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.133745	(17,113)	0.0098
Cross-section Chi-square	38.975080	17	0.0018

Sumber: uji data Eviews 10

Hasil dari *output* di atas menunjukkan *Cross-section Chi-square* sebesar 0.0018, nilai *p value* (0.0018) < 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga model yang lebih tepat digunakan adalah *fixed effect*.

2. Uji Hausman Test

Uji Hausman digunakan untuk menentukan metode yang terbaik antara *fixed effect* dan *random effect*. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H₀: *fixed effect*

H₁: *random effect*

Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.108850	9	0.5232

Sumber: uji data Eviews 10

Hasil dari *output* di atas menunjukkan *Cross-section random* sebesar 8.10885, nilai *p value* (0.5232) > 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa H1 ditolak dan H0 diterima, sehingga model yang lebih tepat digunakan adalah *fixed effect*.

Hasil 2 (dua) uji di atas menunjukkan *fixed effect* adalah model yang paling baik digunakan daripada model lainnya. Jadi, peneliti tidak perlu melakukan uji *lagrange multiplier* (LM). Uji *lagrange multiplier* (LM) merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah model *random effect* lebih baik daripada model *common effect*.

C. Uji Signifikasi

Berdasarkan hasil uji *Redundant Fixed Effects Tests* dan uji *Hausman Test* dapat diketahui bahwa model estimasi data panel yang digunakan adalah *fixed effect*. Berikut ini merupakan hasil dari uji signifikasi yang telah dilakukan menggunakan model *fixed effect*:

1. Uji F Statistik

Uji F digunakan jika variabel bebasnya lebih dari satu. Uji F digunakan untuk menguji signifikansi model secara keseluruhan atau pengaruh variabel bebas secara bersamaan terhadap variabel terikat (Ghozi & Sunindyo, 2015: 211). Kriteria dari uji F adalah nilai F-hitung $>$ F-tabel atau nilai probabilitas signifikansinya $<$ 0.10. Jika kriteria terpenuhi maka artinya semua variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji F Statistik

F-statistic	2.975826
Prob(F-statistic)	0.000037

Sumber: uji data Eviews 10

Hasil pengujian F-statistik pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansinya adalah 0.000037. Nilai $0.000037 < 0.05$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Ini menunjukkan bahwa variabel independen (covid 19, bank syariah, interaksi bank syariah dan covid 19, *return on asset*, *leverage*, *indeks lerner*, *size*, *inflasi* dan *product domestic brutto*) berpengaruh pada stabilitas bank.

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau R^2 merupakan ukuran ringkas yang menginformasikan kepada kita seberapa baik sebuah garis regresi sampel sesuai dengan datanya. Koefisien determinasi tidak pernah negatif karena batasannya adalah $0 \leq R^2 \leq 1$ (Gujarati & Porter, 2013: 94-97). Berikut ini merupakan hasil dari koefisien determinasi:

Tabel 4.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.406424
-----------	----------

Sumber: uji data Eviews 10

Hasil pengujian pada tabel di atas menunjukkan nilai R^2 sebesar 0.406424. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen yaitu artinya variabel covid 19, bank syariah, interaksi bank syariah dan covid 19, *return on asset*, *leverage*, *indeks lerner*, *size*, *inflasi* dan *product domestic brutto* mampu menjelaskan z score sebesar 40,6%, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor yang lain

yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

3. Uji t-Statistik

Uji t dilakukan untuk melihat apakah variabel independen berpengaruh secara parsial atau individu terhadap variabel dependen. Kriteria dari pengujian ini adalah $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ atau nilai signifikansinya < 0.05 . Jika kriteria terpenuhi maka artinya variabel independen berpengaruh secara parsial atau individu terhadap variabel dependen. Berikut ini merupakan hasil dari uji t yang telah dilakukan:

Tabel 4.6 Hasil Uji t-Statistik

Variabel	t-Statistic	Prob.
C	1.124569	0.2632
COVID19	-2.467201	0.0151
IB	-0.066280	0.9473
IB*COVID19	1.165998	0.2461
ROA	-0.592057	0.5550
LERAGE	-0.979398	0.3295
ILERNER	-0.435394	0.6641
SIZE	-0.349851	0.7271
INFLASI	-0.047789	0.9620
PDB	-0.529312	0.5976

Sumber: uji data Eviews 10

Berikut ini merupakan penjelasan dari uji t masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen:

a Uji t variabel covid 19 terhadap stabilitas bank.

Hasil pengujian t-statistik pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansinya adalah 0.0151, lebih kecil dari 0.05, sehingga ini menunjukkan bahwa variabel pandemi covid secara parsial atau individu

berpengaruh terhadap stabilitas bank.

b. Uji t variabel jenis bank (syariah atau konven) terhadap stabilitas bank.

Hasil pengujian t-statistik pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansinya adalah 0.9473, lebih besar dari 0.05, sehingga ini menunjukkan bahwa variabel jenis bank tidak mempengaruhi tingkat stabilitas bank.

c. Uji t variabel Return On Asset terhadap stabilitas bank.

Hasil pengujian t-statistik pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansinya adalah 0.5550, lebih besar dari 0.05, sehingga ini menunjukkan bahwa variabel ROA secara parsial atau individu tidak berpengaruh terhadap variabel stabilitas bank.

d. Uji t variabel Leverage terhadap stabilitas bank.

Hasil pengujian t-statistik pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansinya adalah 0.3295, lebih besar dari 0.05, sehingga ini menunjukkan bahwa variabel Leverage secara parsial atau individu tidak berpengaruh terhadap variabel stabilitas bank.

e. Uji t variabel Indeks Lerner terhadap stabilitas bank.

Hasil pengujian t-statistik pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansinya adalah 0.6641, lebih besar dari 0.05, sehingga ini menunjukkan bahwa variabel Indeks Lerner secara parsial atau individu tidak berpengaruh terhadap variabel stabilitas bank.

D. Pembahasan

Dari hasil analisa regresi data panel dengan *fixed effect* model diketahui bahwa hanya variabel covid19 yang berpengaruh positif signifikan terhadap z-

score bank sedang variabel jenis bank syariah dan interaksi antara jenis bank syariah dengan kondisi covid 19 yang terjadi menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan. Begitu juga variabel kontrol yang merupakan karakteristik bank serta variabel makro ekonomi tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap z-score.

Pengaruh covid terhadap Z score sebesar -293.0205 artinya imbas dari adanya kenaikan 1 point covid 19 akan menyebabkan stabilitas bank baik syariah maupun konvensional akan mengalami penurunan sebesar 293.0205 point. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Okorie dan Lin (2020) yang menyelidiki efek penularan fatal pandemi COVID-19 di pasar saham. Hasil mengkonfirmasi efek penularan pandemi COVID-19 di pasar saham, dengan menurunnya harga saham. Selain itu juga mendukung hasil penelitian Brown dan Rocha (2020) yang menyatakan bahwa peristiwa krisis mempengaruhi ketersediaan sumber keuangan kewirausahaan untuk perusahaan baru dan usaha kecil dan menengah (UKM), serta penelitian Crunchbase memeriksa data waktu riil investasi keuangan kewirausahaan di Cina selama krisis Covid-19 berlangsung yang menunjukkan bahwa investasi ekuitas ini merosot secara dramatis segera setelah virus Covid-19. Dengan demikian pandemi covid 19 akan sangat berbahaya terhadap kehidupan perekonomian di sektor perbankan di Indonesia. Dan tentunya akan berdampak pada sektor yang lainnya, karena bank merupakan lembaga intermediasi antara pihak yang surplus dana dan yang defisit dana. Dimana bank merupakan penopang kehidupan bagi sumber modal bagi UMKM dan juga jenis perusahaan yang lain. Sehingga bisa dikatakan bank sebagai penopang

perekonomian suatu negara. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian Demirguc-Kunt & Maksimovic, (1998) menunjukkan bahwa di negara yang memiliki bank dan pasar ekuitas yang berfungsi lebih baik maka perusahaan individu tumbuh lebih cepat dari yang diperkirakan Gertler (1988), Levine (1997) dan Bencivenga & Smith (1991) menemukan bahwa lembaga keuangan yang lebih berkembang dapat mengurangi risiko, meningkatkan tata kelola perusahaan, memobilisasi tabungan, mengurangi biaya transaksi dan informasi, dan mempromosikan spesialisasi.

Lebih lanjut Nicola et al. (2020) melakukan penelitian dengan merangkum efek sosial ekonomi dari COVID-19 pada aspek individu dari ekonomi dunia, dan membuktikan agar perencanaan jangka menengah dan panjang diperlukan untuk menyeimbangkan kembali dan memberi energi kembali perekonomian setelah krisis ini. Rencana pengembangan sosial ekonomi yang luas termasuk rencana sektor demi sektor dan ekosistem yang mendorong kewirausahaan juga diperlukan agar mereka yang memiliki model bisnis yang kuat dan berkelanjutan dapat berkembang.

Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa jenis bank, bank syariah atau konvensional, sama-sama tidak berdampak pada stabilitas bank pada masa pandemic covid 19 ini. Hal ini ditunjukkan dengan hasil regresi antara jenis bank dan interaksi antara jenis bank dan masa pandemic covid tidak signifikan terhadap stabilitas bank (z-score). Hal ini sesuai dengan Bourkhis dan Nabi (2013) menggunakan data 34 bank islam dan 34 bank konvensional dari 16 negara selama periode 1993-2009. Membuktikan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan

antara bank islam dan bank konvensional dalam hal efek dari krisis keuangan pada kesehatan perbankan. (diukur dengan Z-score dan ROA). Perilaku yang sama dari dua kelompok bank mengenai krisis keuangan adalah koheren. Hal ini menunjukkan bahwa bank islam meniru strategi komersial bank konvensional. Bank syariah harus memiliki inovasi yang baik untuk bisa meningkatkan kinerja sehingga bisa memperbaiki stabilitasnya untuk berjaga-jaga pandemic covid akan berlangsung dalam jangka yang makin panjang. Apalagi berdasar data di lapangan dapat dilihat bahwa ukuran bank, profitabilitas, dan indeks lerner bank, yang menunjukkan tingkat monopoli bank, bank syariah masih tertinggal dari bank konvensional. Maka harus ada kebijakan yang membuat bank menjadi lebih menarik bagi para konsumennya dan juga mempertahankan sustainability nya.

B A B V

P E N U T U P

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis pengaruh pandemi covid 19, jenis bank (syariah dan konvensional) terhadap pertumbuhan stabilitas bank di Indonesia. Secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (stabilitas bank) sebanyak 40,64% sedangkan sisanya sebesar 69,36% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi covid 19 telah terbukti berpengaruh terhadap stabilitas bank, baik konvensional maupun syariah. Karena bank berperan penting bagi perekonomian maka pemerintah harus melakukan kebijakan yang bisa menyelamatkan kondisi perekonomian di Indonesia. Walaupun saat ini otoritas jasa keuangan telah mengeluarkan beberapa kebijakan perbankan selama pandemi ini, tapi agar kebijakan itu efektif dan efisien maka perlu dilakukan penelitian atas kebijakan tersebut.

Bank syariah dan bank konvensional terbukti tidak memiliki perbedaan dalam menghadapi pandemi covid 19 ini. Karena ukuran, modal bank syariah dan pangsa pasar bank syariah lebih kecil dari bank konvensional maka bisa jadi bank syariah akan lebih terpuruh dari bank konvensional jika covid 19 tidak segera teratasi, dan bank syariah tidak memiliki inovasi baru yang lebih menarik dibanding bank konvensional.

Implikasi

Implikasi manajerial dan praktisi penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman bagi manajemen bank Indonesia dalam mengambil kebijakan stabilitas bank. Selain itu bagi investor penelitian ini bisa digunakan sebagai pedoman bagaimana sebaiknya melakukan investasi pada kondisi yang kurang baik bagi perkembangan ekonomi.

Keterbatasan Saran.

Penelitian ini hanya menghasilkan R square yang kurang dari 50% maka untuk penelitian selanjutnya menambah variabel kontrol. Dan datanya mungkin perlu ditambah dan menggunakan data longitudinal yang lebih lama lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abozaid, A. & Dusuki, A.W. (2007). The challenges of realizing maqasid al-Shari'ah in Islamic banking and finance, *Conference Proceedings. IIUM International Conference on Islamic Banking and Finance: Research and Development: The Bridge between Ideals and Realities*, pp. 1–27.
- Adel, A. (2010). Global financial crisis: an Islamic finance perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(4), 306–320.
- Akhtaruzzaman, Md; Boubaker, Sabri; Sensoy, Ahmet; (2020). Financial contagion during COVID–19 crisis, *Finance Research Letters*, pp. 1-20.
- Aldasoro, Iñaki; Fender, Ingo; Hardy, Bryan and Tarashev, Nikola (2020). Effects of Covid-19 on the banking sector: the market's assessment, *BIS Bulletin, No. 12*.
- Baber, Hasnan (2018) "How crisis-proof is Islamic finance?: A comparative study of Islamic finance and conventional finance during and post financial crisis", *Qualitative Research in Financial Markets*, <https://doi.org/10.1108/QRFM-12-2017-0123>
- Beck, T., Demirguc-Kunt, A. & Merrouche, O. (2010). Islamis vs Conventional Banking: Business Model, Efficiency, and Stability, *The World Bank Policy Research Working Paper 5446*. The World Bank Group.
- Bencivenga, V. R., & Smith, B. D. (1991). Financial intermediation and endogenous growth. *Review of Economic Studies*, 195–209.
- Bourkhis, Khawla; Nabi, Mahmoud Sami, (2013). Islamic and conventional banks' soundness during the 2007–2008 financial crisis. *Review of Financial Economics*, 22(2), 68-77.
- Brown, Ross; Rocha, Augusto (2020), Entrepreneurial uncertainty during the Covid-19 crisis: Mapping the temporal dynamics of entrepreneurial finance, *Journal of Business Venturing Insights* 14 (2020) e00174
- Bungin, M. B. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Campbell, T.S. & Kracaw, W.A. (1980). Information production, market signalling, and the theory of financial intermediation. *The Journal of Finance*, 35 (4), 863–882.

- Chapra, M.U. (1995). *Islam and the Economic Challenge*, Riyadh, Saudi Arabia, International Islamic Publishing House.
- Chapra, M.U. (1996). Monetary Management in an Islamic Economy. *Islamic Economic Studies*, 4(1), 1– 35.
- Charap, J. and Cevik, S. (2011). The Behavior of Conventional and Islamic Bank Deposit Returns in Malaysia and Turkey. *IMF Working Papers*, 11(156).
- Chaudhury, M A and Bhatti, M. (2016). *Heterodox Islamic Economics: The emergence of an ethicoeconomic theory*. 1st ed. London & New York: Routledge.
- Chong, B. S., & Liu, M.-H. (2009). Islamic banking: interest-free or interest-based? *Pacific-Basin Finance Journal*, 17(1), 125-144
- Čihák, M. & Hesse, H. (2008). Islamic Banks and Financial Stability: An Empirical Analysis. *IMF Working Paper 08/16*.
- Čihák, M. & Hesse, H. (2010). Islamic Banks and Financial Stability: An Empirical Analysis. *Journal of Financial Services Research*, 38(2–3), 95–113
- CNBC, (2020). Sri Mulyani Proyeksi Ekonomi Kwartal II-4,3%, Resesi? *CNCB Indonesia*, <https://www.cncbindonesia.com/news/20200715181445-4-173007/>
- De Nicolo, G. (2000). Size, charter value and risk in banking: an international perspective. *International Finance Discussion Papers, Board of Governors of the Federal Reserve System*, 1(689), 1–42.
- Demirguc-Kunt, A., & Maksimovic, V. (1998). Law, finance and firm growth. *Journal of Finance*, 2107–2131.
- Diamond, D.W. & Dybvig, P.H. (1983). Bank runs, deposit insurance, and liquidity. *Journal of Political Economy*, 91(3), 401–419.
- Elgari, M. (2003). Credit risk in Islamic banking and finance. *Islamic Economic Studies*, 10(2), 1–25.
- El-Hawary, D., Grais, W. & Iqbal, Z. (2007). Diversity in the regulation of Islamic Financial Institutions. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 46 (5), 778–800.

- Farooq, M. & Zaheer, S. (2015). Are Islamic banks more resilient during financial panics ?. *Pacific Economic Review*, 20(1), 101–124.
- Gertler, M. (1988). Financial structure and aggregate economic activity: An overview. *Journal of Money, Credit and Banking*, 25–50.
- Ghassan, H.B., Fachin, S. & Guendoz, A. A. (2013). Financial Stability of Islamic and Conventional Banks in Saudi Arabia: A Time Series Analysis, *DSS Empirical Economics and Econometrics Working Paper Series DSS-E3 WP 2013/1*.
- Grossman, S.J. & Stiglitz, J.E. (1980). On the impossibility of informationally efficient markets. *American Economic Review*, 61(1), 393–408.
- Hamdi, A. S.(2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Haron,Sudin; Ahmad, Norafifah; and Planisek, Sandra L. (1994), Bank Patronage Factors of Muslim and Non-Muslim Customers, *International Journal of Bank Marketing*, Vol. 12 No. 1, , pp. 32-4.
- Hasan, Maher and Dridi, Jemma, (2010). *The effects of the global crisis on Islamic and conventional banks: A comparative study*: International Monetary Fund Working paper, September. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1750689
- Hermawan, A. (2005). *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Hsieh, M., Chen, P. & Lee, C. (2013). How does diversification impact bank stability? The role of globalization, regulations, and governance environments, *Asia-Pacific Journal of Financial Studies*, 42(1), 813–844.
- Ihsanuddin (2020), UPDATE: Bertambah 2.657, Kasus Covid-19 di Indonesia Lampau 70.000, *Kompas. Com*, <https://nasional.kompas.com/> , diakses Juli 2020.
- Indriantoro, Supomo, N., & Bambang. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Kayed, R. and Hassan, M. (2011). The global financial crisis and Islamic finance. *Thunderbird International Business Review*, 53(5), pp.551-564
- Khan, M.S. (1986). Islamic interest-free banking : a theoretical analysis. *IMF Working Paper*, 33(1), 1–27

- Kusuma. M. Rizza Perdana. (2013). *Analisis Pengaruh Profitabilitas, Risiko Underwriting, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tingkat Solabilitas Perusahaan Asuransi di Indonesia (Studi Perusahaan Asuransi Kerugian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2012)*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Leland, H.E. & Pyle, D.H. (1977). Informational asymmetries, financial structure and financial intermediation. *The Journal of Finance*, 32(2), 371–388.
- Lestari, Reni (2002). Singapura Dilanda Resesi, Awas! Ini Dampaknya ke Indonesia, *Bisnis Com.* <https://ekonomi.bisnis.co/read/20200714/9/1265791>, diakses 15 Juli 2020.
- Levine, R. (1997). Financial development and economic growth: Views and agenda. *Journal of Economic Literature*, 2.
- Mohammed S. A. (2009). Current global financial crisis: cause and solution. *Issues in the International Financial Crisis from an Islamic Perspective*, Jeddah, Saudi Arabia, King Abdul Aziz University Press, 25–42.
- Mohammed, Sulaiman Abdullah Saif AL-Nasser and Muhammed, Datin Joriah (2017), " Financial crisis, legal origin, economic status and multi bank performance indicators: evidence from Islamic banks in developing countries ", *Journal of Applied Accounting Research*, Vol. 18 Iss 2, <http://dx.doi.org/10.1108/JAAR-07-2014-0065>
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, (2002). *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, Edisi pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Muhammad Syafi’I Antonio, (2000). *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institute. Jakarta.
- Nicola, Maria; Alsafi, Zaid; Sohrabi, Catrin; Kerwan. Ahmed; Al-Jabir, Ahmed; Iosifidis, Christos; Agha, Maliha; and Agha, Riaz. (2020), The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): A review, *International Journal of Surgery*, pp. 185–193.
- Okorie, David Iheke; Lin, Boqiang . (2020). Stock Markets and the COVID-19 Fractal Contagion Effects, *Finance Research Letters*, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101640>
- Parashar, S. & Venkatesh, J. (2010). How did Islamic banks do during global financial crisis. *Banks and Bank Systems*, 5(4),54–62.

- Rahman, A.A. (2010). Financing structure and insolvency risk exposure of Islamic banks. *Financial Markets and Portfolio Management*, 24(4), 419–440.
- Rajhi, W. & Hassairi, S.A. (2013). Islamic banks and financial stability: a comparative empirical analysis between MENA and Southeast Asian Countries. *Région et Développement*, 37(1), 1–31.
- Roy, A. (1952). Safety first and the holding of assets. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, 20,(3), 431–450
- Siddiqi, M.N. (2009). Current financial crisis and Islamic economics. *Issues in the International Financial Crisis from an Islamic Perspective*, Jeddah, Saudi Arabia, King Abdul Aziz University Press, 1–10.
- Smolo, E. & Mirakhor, A. (2010). The global financial crisis and its implications for the Islamic financial industry. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(4), 372–385.
- Sohrabi, Catrin; Alsafi, Zaid; O’Neill, Niamh; Khan, Mehdi; Kerwan, Ahmed; AlJabir, Ahmed; Iosifidis, Christos; Agha, Riaz. (2020), World Health Organization Declares Global Emergency: A review of The 2019 Novel Coronavirus (COVID-19), *International Journal of Surgery*, pp. 71–76.
- Sufian, F. and Noor, M. (2009). The determinants of Islamic banks' efficiency changes. *I J Islam Mid East Fin and Mgt*, 2(2), pp.120-138
- Sullivan, E.J. (2011). *Research in the History of Economic Thought and Methodology*, Vol. 29, Bingley, Emerald Group Publishing.
- Uddin, Ajim; Chowdhury, Mohammad Ashraful Ferdous; and Islam, Md. Nazrul (2017). "Resiliency between Islamic and conventional banks in Bangladesh: dynamic GMM and quantile regression approaches", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2016-0083>
- Wahid, M.A. & Dar, H. (2016). Stability of Islamic versus conventional banks: A Malaysian case. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 50(1), 111–132.
- WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard, <https://covid19.who.int/?gclid=EAIaIQobChMI> , diakses 9 juli 2020
- Widarjono, Agus.(2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Ekonisia.

Zaher, T. S., & Kabir Hassan, M. (2001). A comparative literature survey of Islamic finance and banking. *Financial Markets, Institutions & Instruments*, 10(4), 155-199

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202178306, 13 Desember 2021

Pencipta

Nama : Sunarsih, S.E, M.Si
Alamat : RT 003, Ngetal, Karangtalun, Imogiri, Bantul, DI YOGYAKARTA,
55782
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Puslitbit LPPM, UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, Yogyakarta, DI YOGYAKARTA,
55281
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Laporan Penelitian
Judul Ciptaan : DAMPAK COVID 19 TERHADAP STABILITAS PERBANKAN DI
INDONESIA: SEBUAH KOMPARASI ANTARA BANK SYARIAH
DAN BANK KONVENSIONAL

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 4 Januari 2021, di Yogyakarta
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali
dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000300214

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.
NIP.197112182002121001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.